



Hk. 04. 01 / 302

K

**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS**

KEPUTUSAN

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR : KEP. 322 F/M.PPN/10/2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP. 191/M.PPN/05/2005 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA AKSI NASIONAL (RAN) PEMBERANTASAN KORUPSI
TAHUN 2004-2009**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 9, Nomor 10, Nomor 11, dan Nomor 12 Tahun 2005 telah dilakukan reorganisasi pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor 01/M.PPN/09/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara PPN/Bappenas, tanggal 6 September 2005 ;
- b. bahwa pelaksanaan reorganisasi sebagaimana yang dimaksud butir a di atas mempengaruhi susunan keanggotaan tim dan pelaksanaan kegiatan dan atau kajian dilingkungan Kementerian Negara PPN/Bappenas;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu mengubah susunan keanggotaan Tim Penyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Korupsi Tahun 2004-2009 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 191/SES/05/2005 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Korupsi Tahun 2004-2009.

Mengingat ...

du

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia ;
3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005 Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen;
5. Keputusan Presiden Nomor 137/M/2005 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon I di Lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 223/M.PPN/12/2004 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Biaya Kajian Dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 225/M.PPN/12/2004 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Biaya Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan, Pemantauan Pelaksanaan Program Pembangunan, Dan Penyusunan Database Pembangunan Di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 001/M.PPN/09/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara PPN/Bappenas;
9. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 304/M.PPN/09/2005 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP. 191/M.PPN/05/2005 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA AKSI NASIONAL (RAN) PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2004-2009.

PERTAMA : Mengubah Wakil Ketua Tim Penyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Korupsi Tahun 2004-2009 yang semula Deputy Bidang Politik, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian Negara PPN/ Bappenas menjadi Deputy Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian Negara PPN/Bappenas;

KEDUA : Mengubah Sekretaris Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang semula Staf Ahli Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Bidang Kesejahteraan Rakyat menjadi Ir. Max H. Pohan, CES, MA;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2005

 MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



DR. SRI MULYANI INDRAWATI 

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perhubungan;

Menteri ...

5. Menteri Pekerjaan Umum;
6. Menteri Kesehatan;
7. Menteri Pendidikan Nasional;
8. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
9. Sekretaris Kabinet;
10. Ketua BPKP
11. Ketua Lembaga Administrasi Negara
12. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.